

## PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGURUSAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP)

Yang dimaksud dengan keterlambatan pembayaran adalah mahasiswa membayar biaya BOP (Biaya Operasional Pendidikan) melewati masa pembayaran yang sudah ditetapkan oleh rektor UI. Mahasiswa yang terlambat melakukan pembayaran, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari total biaya semester. Mahasiswa yang terlambat melakukan pembayaran, secara otomatis akan dinon-aktifkan dalam SIAK-NG sehingga tidak bisa melakukan registrasi akademik. Agar bisa mengaktifkan SIAK-NG dan melakukan registrasi, mahasiswa harus mengurus administrasi yang akan dibantu oleh sekretariat Prodi Pascasarjana. Proses dan tahapan pengurusan administrasi untuk pengurusan terlambat bayar adalah sebagai berikut (lihat gambar).

